



**PUTUSAN**

**Nomor 1294/Pdt.G/2022/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, lahir di Pontianak, tanggal 13 November 1982, NIK. xxxxx agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
m e l a w a n

**TERGUGAT**, lahir di Tri Rahayu, tanggal 23 Agustus 1984, NIK xxxx, agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1294/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 5 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2008 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan. No.1294/Pdt.G/2022/PA.Ptk



sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 20 Januari 2022;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat selama 2(dua) Minggu, Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1 ANAK I, lahir di Pontianak, tanggal 12 November 2008;
  - 3.2 ANAK II, lahir di Pontianak, tanggal 22 Juli 2013;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
  - 5.1. Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain yang mana perempuan tersebut merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat seperti chatingan dan video callan yang mana perempuan tersebut merupakan istri orang lain dan Perempuan tersebut juga meminjam uang kepada Tergugat untuk biaya persalinannya;
  - 5.2. Penggugat dan Tergugat juga jarang berkomunikasi dan kurang perhatian kepada Penggugat ;
  - 5.3. Tergugat juga lebih memilih untuk bertanggung jawab kepada saudara-saudaranya ketimbang istri dan anak-anaknya, seperti membiayai Pendidikan 3 (tiga) saudaranya hingga perguruan tinggi;
  - 5.4. Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2018;
  - 5.5. Penggugat juga pernah mendatangi universitas tempat Tergugat bekerja dengan harapan dapat melakukan musyawarah kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan. No.1294/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat malah menolak bahkan mengirim foto sedang bersama perempuan lain kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi Oktober 2021 Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan Tergugat sibuk dalam mengurus pekerjaan Tergugat sebagai dosen yang sering ditugaskan ke luar kota, ;
7. Bahwa, sejak Oktober 2021 itu juga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat. Tergugat pergi dari rumah dan Kembali ke rumah saudaranya sebagaimana alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap berada dirumah Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Penggugat sudah merelakan semua hak Penggugat sebagai istri Tergugat jika nanti terjadi perceraian, seperti hak nafkah *iddah*, *madhiyah*, dan *mut'ah*;
10. Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan izin dari atasannya hal ini berdasarkan Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 814/BPKSDM/Tahun 2022 tentang Pemberian izin Untuk Melakukan Perceraian tertanggal 19 September 2022;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan. No.1294/Pdt.G/2022/PA.Ptk



2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil menyampaikan surat Pemberian Izin Perceraian dari atasan/pejabat yang berwenang atas nama PENGGUGAT Nomor : 814/BKPSDM/TAHUN 2022 tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Walikota Pontianak ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan. No.1294/Pdt.G/2022/PA.Ptk



**A. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 08 anuari 2007 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.;

**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah tinggal di rumah kontrakan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II ;
  - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2014 mulai bermasalah dan sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang berkomunikasi dan kurang perhatian serta kurang peduli kepada Penggugat dan keluarga, Tergugat juga kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak serta tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2018 dan terakhir Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan. No.1294/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah tinggal di rumah kontrakan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2014 mulai bermasalah dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang berkomunikasi dan kurang perhatian kepada Penggugat, kurang perhatian dan kurang bertanggung jawab kepada keluarga dan lebih memilih untuk bertanggung jawab kepada saudara-saudaranya ketimbang istri dan anak-anaknya, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2018;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan. No.1294/Pdt.G/2022/PA.Ptk





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang (Surat Keputusan Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor Nomor : 814/BKPSDM/TAHUN 2022 tanggal 19 September 2022) oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan. No.1294/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan maka gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas dalil dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan. No.1294/Pdt.G/2022/PA.Ptk





Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan. No.1294/Pdt.G/2022/PA.Ptk



tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan. No.1294/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan. No.1294/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Norhayati, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I, dan Drs. A. Fuadi, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mukhsinah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan. No.1294/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Ketua Majelis

TTD

**Dra. Hj. Norhayati, M.H.**

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

**Dra. Hj. Rozanah, S.H, M.H.I**

**Drs. A. Fuadi**

Panitera Pengganti

TTD

**Mukhsinah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan. No.1294/Pdt.G/2022/PA.Ptk